



SALINAN



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen, perlu mengatur pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) .
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang merupakan rumah sakit umum daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada RSUD Kabupaten Kebumen
6. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.

BAB II PRINSIP UMUM

Pasal 2

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.



- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) Hasil investasi merupakan pendapatan RSUD, dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kesatu
Investasi Jangka Pendek

Pasal 3

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Bagian Kedua
Investasi Jangka Panjang

Pasal 4

- (1) Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan investasi yang tidak dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Karakteristik investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. tidak dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka *profit oriented*; dan
 - c. berisiko tinggi.

Pasal 5

Dalam hal RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.



BAB III PROSEDUR INVESTASI

Bagian Kesatu Prosedur Investasi Jangka Pendek

Pasal 6

Investasi jangka pendek dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Direktur mengajukan usulan investasi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan; dan
- b. apabila usulan investai disetujui, Direktur dapat melaksanakan Investasi sesuai usulan.

Bagian Kedua Prosedur Investasi Jangka Panjang

Pasal 7

- (1) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur investasi jangka panjang diatur oleh Bupati.

BAB IV MEKANISME INVESTASI

Pasal 8

- (1) Uang milik RSUD yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek.
- (2) Pendapatan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.

Pasal 9

Pelaksanaan investasi jangka pendek dilakukan sebagai berikut:

- a. Direktur RSUD melakukan evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening RSUD;
- b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat disimpan dalam Investasi Jangka Pendek; dan
- c. Direktur mengajukan usulan investasi jangka pendek kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.

Pasal 10

Setelah usulan investasi jangka pendek disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Direktur RSUD membuat Keputusan Direktur RSUD tentang jumlah uang yang dapat disimpan dalam investasi jangka pendek.



Pasal 11

Berdasarkan Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pejabat Keuangan melakukan transfer dari rekening RSUD ke deposito atas nama RSUD pada Bank yang ditunjuk.

Pasal 12

Ketentuan mengenai mekanisme investasi jangka panjang diatur oleh Bupati.

BAB V PENCAIRAN INVESTASI

Pasal 13

- (1) Mekanisme pencairan diatur dalam MOU antara Direktur RSUD dengan pihak bank.
- (2) Investasi Jangka Pendek dapat dicairkan sebelum jatuh tempo apabila:
 - a. RSUD memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran;
 - b. likuiditas keuangan terganggu; dan/atau
 - c. kondisi darurat/force majeure;
- (3) Direktur RSUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam Investasi Jangka Pendek dengan membuat surat pencairan Investasi Jangka Pendek.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pencairan investasi jangka panjang diatur oleh Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

Direktur RSUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang ke Pemerintah Daerah bersamaan dengan laporan Keuangan RSUD setiap bulan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006